

UNIVERSITAS HAYAM WURUK	Kode : QS-INS-12
PERBANAS	Tanggal : 26 April 2021
CTANDAD CDMI	Revisi : 4.0
STANDAR SPMI	Halaman: 1 – 8

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

PROSES	PENGGUNGJAWAB			
FROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Muazaroh, S.E., M.T.	Tim Perumus	An	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	a.	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	south -	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	Dank	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	Rusara	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, Dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Penilaian Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Penilaian Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian	7
10	Referensi	7



STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang mengkontribusikan lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalinnya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkannya tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Penilaian Penelitian

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 pasal 49 menyatakan bahwa Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian sebagai berikut:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar penilaian penelitian

	P-	P-	E-	P-	P-
	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Waka Kerjasama,		√	1	1	√
Penelitian,					
Pengabdian					
Kabag Penelitian		√	√	√	√
Ketua Prodi				√	
Kepala PPM			1	√	√

4. Definisi istilah

a. **Penelitian:** kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

- b. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- c. Mahasiswa: mahasiswa aktif UHW Perbanas.
- d. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan.

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

- a. Kabag Penelitian memastikan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. (*Permendikbud 3/2020 pasal 49 ayat 1*)
- b. Kabag Penelitian melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara berkala yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur (prinisp):
 - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (*Permendikbud 3/2020 pasal 49 ayat 2*)
- c. Kabag Penelitian memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian. (*Permendikbud 3/2020 pasal 49 ayat 3*)
- d. Kabag penelitian memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian secara berkala. (*Permendikbud 3/2020 pasal 49 ayat 4*)
- e. Kabag penelitian memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UHW Perbanas secara berkala. (*Permendikbud 3/2020 pasal 49 ayat 5*)
- f. Kabag penelitian harus memastikan hasil penelitian dilakukan evaluasi secara berkala untuk kesesuaian penelitian dengan peta jalan dan pedoman penelitian. (*PerBANPT 5/2019, Matriks Penilaian APS 2019 No. 48.3 (S1) atau 49.3 (D3) atau 46.3 (S2)*).

g. Kabag penelitian harus memastikan hasil evaluasi 5.f. digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. (*PerBANPT 5/2019*, *Matriks Penilaian APS 2019 No. 48.4 (S1) atau 49.4 (D3) atau 46.4 (S2)*)

6. Proses PPEPP pada Standar Penilaian Penelitian

a. Penetapan Standar

- 1) Tim perumus standar penilaian penelitian yang ditetapkan Rektor, sekurangnya terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Penelitian dalam koordinasi Kepala PPM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standar penilaian penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus merumuskan *pra-rancangan standar penilaian penelitian* dengan menggunakan rumusan KPI (*Key Performance Indicator*), berdasarkan visi dan misi UHW Perbanas, dan hasil kajian peraturan terkait.
- 5) Tim perumus melakukan uji publik dalambentuk lokakarya *pra-rancangan* standar penilaian penelitian kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan koreksi dan masukan.
- 6) Tim perumus merevisi *pra-rancangan standar penilaian penelitian* dengan memperhatikan masukan dan saran dari hasil uji publik sehingga menjadi *rancangan standar penilaian penelitian*.
- 7) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan *rancangan standar penilaian penelitian* hasil revisi pada poin 6) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas *rancangan standar penilaian penelitian*, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan
- 9) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar penilaian penelitian dari Rektor.
- 10) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar penilaian penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 11) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar penilaian penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar penilaian penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian Standar penilaian penelitian, yang bisa diakases oleh pemangku kepentingan Penelitian..
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian yang telah disahkan sehingga di kenal, dipahami

- dan dihayati oleh dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar penilaian penelitian, melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar penilaian penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar penilaian penelitian di lingkungan UHW Perbanas
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin pelaksanaan standar penilaian penelitian dalam kegiatan penelitian di lingkungan UHW Perbanas, dibantu oleh Kabag penelitian.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar penilaian penelitian di UHW Perbanas.
- 7) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar penilaian penelitian, yang meliputi:
 - a) Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan workshop, pelatihan maupun seminar.
 - b) Melanggan publikasi jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh dosen setiap saat.
 - c) Selalu memonitor kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan output penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar penilaian penelitian, dengan melalui media sistem informasi UHW Perbanas.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capain dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian membuat laporan evaluasi standar penilaian penelitian persemester kepada Rektor dan Kepala PPM.
- 4) Evaluasi standar penilaian penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) UHW Perbanas.
- 5) Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar penilaian penelitian
- 6) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan UHW Perbanas, Kepala PPPM) dalam melaksanakan Standar penilaian penelitian.
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar penilaian penelitian kepada Rektor.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar penilaian penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar penilaian penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor dan Kepala PPM.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian memelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar penilaian penelitian
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar penilaian penelitian.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag penelitian dan Kepala PPM melakukan revisi isi standar penilaian penelitian sehingga menjadi rancangan standar penilaian penelitian baru yang lebih tinggi dari standar penilaian penelitian sebelumnya.
- 4) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar penilaian penelitian hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar penilaian penelitian, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar penilaian penelitian dari Rektor.
- 7) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar penilaian penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar penilaian penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
- b. UHW Perbanas mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian masyarakat pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.

- c. UHW Perbanas mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat
- d. UHW Perbanas mendorong pemanfaatan software penelitian dan pengabdian masyarakat.

8. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 7.1	Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2	IKU 7.2	Adanya dokumen Pedoman Penelitian tentang tata cara penilaian penelitian beserta bukti sosialisasinya
3	IKU 7.3	Adanya bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi penelitian, dokumentasi output penelitian

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian

- a. Rencana strategis penelitian
- b. Pedoman penelitian
- c. Penilaian proposal penelitian
- d. Penilaian money penelitian.

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- 1. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Penelitian UHW Perbanas
- o. Pedoman Penelitian UHW Perbanas